



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA
TENTANG
PENGUATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.14-HH.04.04-3457

Nomor : HK.03.01/F.XIX/2642/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-05-2026), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. AGUNG REKTONO SETO : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, yang berkedudukan di Jalan Gedongkuning Nomor 146, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK I.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

2. ISWANTO

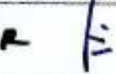
: Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Yogyakarta,
berdasarkan Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
KP.03.03/F.2467/2022 tanggal 14
November 2022, tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Dari dan Dalam
Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan
di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia, berkedudukan di
Jl. Tata Bumi No. 3, Banyuraden,
Gamping, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55293 selanjutnya disebut
sebagai PIHAK II.

Untuk selanjutnya, PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukan
dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai
berikut:

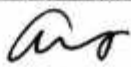
- a. PIHAK I merupakan Unit Eselon II pada Kementerian Hukum Republik
Indonesia yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian
Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum
dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. PIHAK II merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Kesehatan di
bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bergerak
dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada
Masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu kesehatan serta berkomitmen
mengembangkan hasil riset dan inovasi kesehatan yang berdaya saing
dan berorientasi pada perlindungan kekayaan intelektual.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

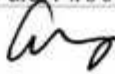
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 13. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
 17. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

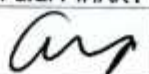
18. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); dan
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/575/2024 tentang Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Bahwa dalam rangka penguatan peran Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagai pusat pengembangan dan hilirisasi inovasi kesehatan berbasis kekayaan intelektual di tingkat regional dan nasional, diperlukan kerja sama strategis dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Nomor: M.HH5.HH.04.05 Tahun 2025 Nomor: 14/V/NK/PTST/2025 yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2025 dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan penguatan Tri Dharma perguruan tinggi serta penguatan tata kelola kekayaan intelektual di lingkungan PIHAK II termasuk pembentukan, pengembangan, dan pemantapan fungsi Sentra Kekayaan Intelektual di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung program PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sehingga karya yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian/inovasi dan/atau pelatihan dari hasil pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK II dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PARA PIHAK. Selain itu, Perjanjian Kerja Sama ini ditujukan untuk mendorong peningkatan jumlah dan kualitas permohonan pendaftaran kekayaan intelektual yang berasal dari sivitas akademika PIHAK II, serta memperkuat pengakuan nasional terhadap inovasi dan karya intelektual di bidang kesehatan yang dihasilkan oleh PIHAK II.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

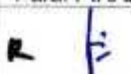
Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. konsultasi dan bimbingan teknis dalam penelitian dan pengembangan program kekayaan intelektual;
- b. sosialisasi, diseminasi dan/atau edukasi dalam pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian, pengabdian masyarakat dan inovasi sosial;
- d. pengembangan sumber daya manusia di bidang kekayaan intelektual;
- e. pertukaran data dan/atau informasi dalam fasilitasi di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan PIHAK II;
- g. pemantauan dan evaluasi ; dan
- h. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menyusun dokumen rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban.
- (2) PARA PIHAK masing-masing menunjuk seorang wakil sebagai penanggung jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK I memiliki hak:

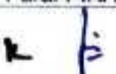
- a. mendapatkan materi, narasumber, dan partisipasi civitas akademika dari PIHAK II dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mendapatkan masukan dari PIHAK II dalam melakukan penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan program perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; dan
- c. melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas tata kelola serta capaian kinerja Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di lingkungan PIHAK II.

(2) PIHAK II memiliki hak:

- a. mendapatkan materi dan narasumber dari PIHAK I dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- b. mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis dari PIHAK I dalam melakukan penelitian dan pengembangan program kekayaan intelektual; dan
- c. mendapatkan bantuan teknis, asistensi pendaftaran KI, serta bimbingan kapasitas (*Training of Trainers*) bagi personil pengelola Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) dari PIHAK I.
- d. mendapatkan fasilitasi dari PIHAK I untuk pengembangan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagai model Sentra Kekayaan Intelektual perguruan tinggi vokasi kesehatan yang dapat direplikasi di lingkungan perguruan tinggi kesehatan lainnya;
- e. mendapatkan dukungan PIHAK I dalam penguatan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan eksternal (pemerintah, industri, fasilitas pelayanan kesehatan, dan mitra internasional) terkait pemanfaatan dan hilirisasi kekayaan intelektual di bidang kesehatan.

(3) PIHAK I memiliki kewajiban:

- a. menyediakan materi dan narasumber kepada PIHAK II dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui

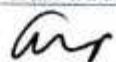
Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- b. memberikan konsultasi dan bimbingan teknis kepada PIHAK II dalam melakukan penelitian dan pengembangan program kekayaan intelektual; dan
 - c. memberikan pendampingan administratif dan teknis dalam penguatan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) serta memfasilitasi konsultasi pengelolaan KI secara berkelanjutan.
- (4) PIHAK II memiliki kewajiban:
- a. menyediakan materi, narasumber, dan partisipasi civitas akademika dari PIHAK II dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh PIHAK I;
 - b. memberikan masukan kepada PIHAK I dalam melakukan penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan program perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; dan
 - c. menyediakan sumber daya manusia pengelola, sarana prasarana perkantoran, dan dukungan anggaran operasional secara mandiri guna menjamin keberlanjutan fungsi layanan sentra kekayaan intelektual, termasuk pengembangan kebijakan internal pengelolaan kekayaan intelektual, mekanisme insentif bagi inventor, dan integrasi pengelolaan kekayaan intelektual ke dalam sistem penjaminan mutu PIHAK II.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 6

PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai bahan pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada PIHAK ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini maka PIHAK yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan, dan PIHAK lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK I

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

Up. Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Alamat : Jl. Gedongkuning No.146, Kota Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55171

Surel : kanwiljogja@kemenkum.go.id

b. PIHAK II

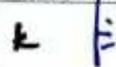
POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA

Up. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Alamat : Jl. Tatabumi No.3 Banyuraden, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta

Surel : kerjasama@poltekkesjogja.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang melakukan perubahan data korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- (3) Perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bencana alam dan nonalam;
 - b. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan seperti huru-hara, kerusuhan, demonstrasi; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi, politik dan hukum.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis tentang terjadinya keadaan kahar kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, tertulis sama, ditandatangani, dan diterakan cap resmi PARA PIHAK serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I



AGUNG REKTONO SETO

PIHAK II *E*



ISWANTO

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
<i>Ar</i>	<i>R E</i>